

Implementasi Aplikasi *al-Kafâlah* di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia

Moh. Asra

Universitas Ibrahimy Situbondo

mohammadasra64@gmail.com

Abstract: Generally, al-kafalah is an act of combining the dependents of the insurer and the main insurer related to claims about life, debt, goods, or work. Al-kafalah is implemented by the existence of the insurer, the main insurer, the insured, and the dependents. This research primary source is literature, using a qualitative descriptive approach. Shaykh Mustofa Al-Khin and Shaykh Mustofa Al-Bugha quote the wisdom of al-kafalah through the maqashid syariah. He both explained that the al-kafalah procedure made it easier for someone to meet their needs through the principle of helping. Al-kafalah can protect the possibilities that occur during the transaction or as long as the debt has not been paid. Al-kafalah has been widely applied in financial institutions such as banks, as well as e-commerce based on the al-kafalah bi al-ujrah system which has previously been permitted by contemporary scholars. Meanwhile, al-kafalah which is based on tabarru' in Indonesia is only found in the Indonesian Health Card (KIS) mechanism.

Keywords: insurance / al-kafalah, al-kafalah bi al-ujrah, tabarru'.

Abstrak: Secara umum, al-kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Al-kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penelitian ini sumber primernya adalah kepustakaan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Syaikh Mustofa Al-Khin dan Syaikh Mustofa Al-Bugha mengutip hikmah al-kafalah melalui ranah maqashid syariah. Beliau berdua memaparkan bahwa prosedur al-kafalah mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhannya melalui asas tolong-menolong. Al-kafalah dapat menjaga kemungkinan yang terjadi selama transaksi berlangsung atau selama hutang belum dibayarkan. Al-kafalah telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan seperti Bank, maupun e-commerce berdasarkan sistem al-kafalah bi al-ujrah yang sebelumnya telah dibolehkan oleh para ulama kontemporer. Sedangkan al-kafalah yang berasaskan tabarru' di Indonesia hanya terdapat dalam mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kata kunci : asuransi/ al-kafalah, al-kafalah bi al-ujrah, tabarru'.

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, pembiayaan dalam berbagai lembaga keuangan semakin mudah dilaksanakan. Pembiayaan ini menysasar masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai latar kehidupan ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, berbagai lembaga keuangan seperti bank-bank syariah atau koperasi menemui kompleksitas masalah yang tidak hanya berkaitan dengan legitimasi dan dasar legal formal saja, namun juga mendasar pada kendala operasional dalam pelaksanaan praktiknya. Misalnya penerapan prinsip syariah untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak (nasabah dan lembaga keuangan) (Weni. et.all, 2013). Penulis menggarisbawahi, bahwa prinsip asuransi shari'ah berdasarkan hukum islam oleh karena itu produk asuransi shari'ah tidak menginvestasikan dananya dalam bisnis yang mengandung riba (bunga) dan hal lain yang diharamkan Islam. Asuransi shari'ah juga tidak bertransaksi dan berinvestasi pada instrumen yang tidak jelas akadnya (gharar), spekulatif dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Karena masih banyak pihak yang memahami keliru terkait dengan produk asuransi shari'ah.

Dengan demikian maka lembaga keuangan wajib mengamankan transaksi pembiayaan nasabah dengan jaminan yang sesuai dengan shari'ah, agar kedua belah pihak tidak terjatuh dalam perangkap riba (Adinugroho & Djipto, 1994). Artikel ini menawarkan solusi terhadap masalah lembaga keuangan dalam pemberian jaminan dengan memaparkan tentang al-kafâlah, yakni jaminan yang telah diakuisisi sebagai salah satu mekanisme syariah dalam masalah perkreditan. Dengan harapan akan semakin banyak nasabah yang dimudahkan, serta lembaga keuangan yang terjaga

transaksi keuangannya dengan jaminan syariah.

Al-Kafâlah

Al-Kafâlah secara etimologi berarti *الضمان* (jaminan) (Sabiq, 1973), *الحمالة* (beban), dan *الزعماء* (tanggung). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Al-kafâlah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalahjuga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Djuwaini & Dimyudin, 2008). Sedangkan pengertian Al-Kafâlah menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

Madzhab Syafi'i

Al-Kafalah adalah "akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya (Al-Juzayri, 1996).

Madzhab Mâlikî

Al-Kafâlah adalah "Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

Madzhab Hanafi

Al-Kafâlah menurut mazhab ini memiliki dua makna, yaitu pertama, al-kafâlah berarti menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Dan makna yang kedua al-kafala adalah berarti menggabungkan zimmah kepada zimmah yang lain (asal) utang.

Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali mengartikan kafalah dengan iltizam, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang di bebaskan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin, yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi al-kafalah ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan (Suhendi, 2002).

Secara umum menurut shari'ah, al-kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Al-kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan (Sabiq, 2009).

Rukun dan Syarat Al-Kafalah

Rukun kafalah terdiri atas 5 komponen, yaitu; sighat kafalah (ijab qabul), makful bih (objek tanggungan), kafil (penjamin), makful'anhu (tertanggung), makful lahu (penerima hak tanggungan). Dan sebagaimana disyaratkan dalam semua transaksi syariah, masing-masing rukun memiliki perincian sebagai berikut:

Sighat kafalah bisa diungkapkan dengan pernyataan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan "aku akan menjadi penjagamu" atau "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

Makful Bihi Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang Sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, "Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku". Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin

oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan (Aini, 2001).

Kafil Ulama fiqh mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang memiliki empati, yakni orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan. Karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujukpertanggunggaan yang telah ditetapkan. Kafil ini disebut dengan sebutan dhamin (orang yang menjamin), za'im (penanggung jawab), hammil (orang yang menanggung beban), dan qobil (orang yang menerima) (Djuwaini & Dimyauudin, 2008).

Makful'Anhu atau disebut dengan *ashil* (orang yang berhutang) dalam sebagian kitab. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (makful'anhu) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggunggaan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu makful'anhu harus dikenal baik oleh pihak kafilserta tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran maupun kerelaanya dengan kafalah. Karena itu dibolehkan untuk menanggung anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir. Kafil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana kafalah dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya (Sabiq, 2009).

Makful Lahu Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafilguna meyakinkan pertanggunggaan yang menjadi bebannya dan mudahuntuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadirimajlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh

oranggila atau anak kecil yang belum berakal.

Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidakdigantungkan pada sesuatu yang berarti sementara (Muslich, 2013).

Landasan Syariah Al-Kafalah

Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan kafalah dalam dua bentuk; bentuk yang pertama dengan menggunakan kata *كفلها* melalui kisah Nabi Zakariya mengasuh Siti Maryam.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab".

(*كفلها*) diatas bermakna mengurus segala maslahatnya dan memelihara serta mengayominya. Ayat selanjutnya tentang al-kafalah selanjutnya terdapat dalam cerita Nabi Yusuf, Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Makna زعيم diatas berarti penjamin. Berarti di dalam akad kafalah, seseorang yang menjadi penjamin berhak bertanggung jawab terhadap orang yang dijaminnya.

Al-Hadits

Rasulullah SAW banyak menyebutkan mekanisme al-kafalah dalam beberapa sabdanya. Beliau juga telah mencontohkan mekanisme kafalah tersebut dengan para sahabatnya. Sebagai contoh sabda beliau dalam hadist-hadits berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

“Dari Sahl bin Sa’ad r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.” (HR. Bukhari) Shahih Al-Bukhari, Cet. 3, juz II, (Beirut: Dar Ibn Katsir)

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لغيرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ
وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى

“Orang yang menanggung (mengasuh) anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga.” Malik (perowi hadits) mengisyaratkan jari

telunjuk dan jari tengah.” (HR. Muslim) Muslim bin Hajjaj, (2006), Shahih Muslim, Jilid I, Beirut: Dar Thaybah.

Kedua hadits diatas sama-sama menggunakan kata كفيل yang artinya penjamin. Dimaksudkan dalam ayat tersebut, penjamin anak yatim adalah penjamin segala urusan anak yatim, dan pengasuhnya, pemegang hartanya serta pengelolanya hingga anak yatim tersebut dewasa (mampu mengurus keperluannya sendiri).

Maka seseorang yang menjadi kafil atau penjamin bagi orang lain, dia harus mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang dijaminnya hingga yang dijamin dapat melanjutkan urusannya sendiri. Hadits yang selanjutnya adalah penjelasan Rasulullah tentang praktik kafalah dalam Islam. Sabda Beliau adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ
فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ
فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ
أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ
دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ
فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ
هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا
ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ
صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Al Makkiy bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Abi 'Ubaid] dari [Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu] berkata: Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata:Shalatilah jenazah in. Maka Beliau bertanya:Apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak. Kemudian Beliau

bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Tidak. Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini. Maka Beliau bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Dijawab: Ya. Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Ada, sebanyak tiga dinar. Maka Beliau bersabda: "Shalatlilah saudaramu ini. Berkata, Abu Qatadah: Shalatlilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu." (Al-Bukhari, (tt), Shahih Al-Bukhari....., no. 2168)

Hadits panjang diatas menjelaskan mekanisme al-kafalah dalam Islam yang diterapkan dalam qard (hutang-piutang) secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadits tersebut, sahabat Abu Qatadah menjadi kafil (penjamin) bagi hutang jenazah kepada sahabat yang lain. Demikianlah di dalam al-kafalah, qard dapat dipindahkan kepada kafil jika yang berhutang tidak dapat membayarnya.

Ijma' Ulama

Syaikh Musthofa Al-Khin dan Syaikh Mustofa Al-Bugha menyebutkan dalam kitabnya, Al-Fiqh Al-Manhaji, bahwa ulama dan seluruh kaum muslimin di seluruh tempat dan zaman telah bersepakat (berijma') atas bolehnya akad al-kafalah (Al-Khin., et al., 2012). Hal ini dibuktikan oleh kutipan dan pembahasan tentang al-kafalah dalam semua kitab-kitab fikih baik yang tradisional maupun kontemporer. Aplikasi al-kafalah juga telah lama diterapkan oleh

kaum muslimin di berbagai lembaga keuangan, maupun dalam transaksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Tinjauan Maqashid Syariah

Masih dalam kitab yang sama, Syaikh Mustofa Al-Khin dan Syaikh Mustofa Al-Bugha mengutip hikmah al-kafalah melalui ranah maqashid syariah. Beliau berdua memaparkan bahwa prosedur al-kafalah mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhannya melalui asas tolong-menolong. Al-kafalah menjaga kendala yang mungkin terjadi selama transaksi berlangsung atau selama hutang belum dibayarkan. Kafil dalam akad al-kafalah bukan hanya menjamin benarnya keberlangsungan akad, tapi juga menumbuhkan kepercayaan orang yang meminjamkan uang dalam akad hutang, ataupun penjual dalam akad jual beli.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hikmah dan masalah dari pensyariaan kafalah dalam Islam sangatlah jelas. Dan kebutuhan terhadap adanya kafalah telah dikukuhkan dengan beberapa contoh diatas. Maka Allah SWT mensyariatkan kafalah untuk kemaslahatan para hambaNya, dan menghindarkan mereka dari kesulitan. Karena itu, dalam tinjauan maqashidnya, akad al-kafalah dapat digolongkan dalam haajiyaat yang apabila ditinggalkan, maka seseorang cenderung terjerat dalam kesulitan.

Allah SWT berfirman tentang bagaimana Islam dalam mempermudah banyak persoalan manusia, sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Penerbit: Maghfirah Pustaka, Jakarta).

Dalam surat lain, Allah SWT berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

Rasulullah SAW bersabda tentang banyaknya kemudahan yang dapat dijumpai:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya agama itu mudah” (Al-Asqalani, 2015)

Maka dari Ayat Al-Qur'an dan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulnya telah menegaskan adanya berbagai kemudahan dalam Islam, yang kemudian oleh para ulama digolongkan dalam maqashid. Sedangkan pada akad al-Kafalah ini, maqashid yang terkandung di dalamnya jelas, yaitu untuk menghilangkan kesulitan manusia dan memberikan kemudahan maupun solusi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan.

Jenis Al-Kafalah

Al-Kafalah secara garis besar terbagi dalam 2 macam, yaitu kafalah jiwa dan harta. Setiap jenis kafalah memiliki perincian masing-masing, yang akan dibahas dalam pembahasan berikut ini:

Kafalah Jiwa (Al-kafalah bi An-Nafs)

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku dhamin, atau za'im” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika kafalah berkaitan dengan hudud (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka kafalah tidak dapat dibenarkan, baik itu hudud tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti hudud yang berkaitan dengan khamr (arak), maupun hak manusia, seperti hudud yang berkaitan dengan tuduhan zina (Sabiq, 2009).

Kafalah Harta (Al-Kafalah bi Al-Mal)

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. Kafalah harta terdiri dari tiga macam yaitu:

Kafalah hutang. Yang dimaksud dengan kafalah hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dengan syarat hutang sudah berlaku saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan

“Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya.” Selain itu, Hutang harus diketahui, untuk menghindari kecurangan. Jika penanggung mengatakan “aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan.” Padahal keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah (Sabiq, 2009).

Kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Barang tersebut harus dijamin wujudnya, jika tidak, seperti pinjaman dan titipan, maka kafalahnya tidak sah.

Kafalah terhadap perkara yang akan datang. Yakni jaminan terhadap sesuatu yang muncul pada harta terjual dan berkaitan dengannya (garansi), terhadap kendala atau bahaya misalnya. Dengan demikian, penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapkan kepada penjual jika ternyata barang tersebut dimiliki oleh orang lain maupun barang gadaian (Sabiq, 2009).

Ketentuan-Ketentuan Hukum Terkait Kafalah

Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari

kafalah, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.

Apabila kafil telah memenuhi hak makful anhu (tertanggung), boleh untuknya menuntut balik harta yang ditanggung jika pelunasan dan penanggungan terjadi sesuai izinnya. Dalam hal ini keempat imam tidak berbeda pendapat, selama kafil tidak menanggung hak atas nama orang lain berdasarkan perintahnya. Dalam hal ini, Imam Hanafi dan Imam Syafii tidak membolehkan penuntutan balik, karena kafalah berasaskan sukarela, sedangkan Imam Maliki dalam qaul masyhurnya membolehkan penuntutan balik.

Pihak yang ditanggung haknya (pemberi hutang), berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak (Sabiq, 2009).

Jumhur ulama' yaitu keempat imam mazhab mengharamkan ujah atau biaya dalam kafalah walaupun demikian masalah ini terus diperdebatkan antar ulama' karena kebutuhan kaum muslimin dizaman modern. Beberapa pendapat ulama' kontemporer seperti Syaikh Ahmad Ali Abdullah, salah satu anggota OIC International Islamic Fiqh Academy membolehkan pemberian ujah karena tidak berbasis hutang/ qard (Sabiq, 2009). Beliau juga menggolongkannya sebagai al-kharaj bi addhman seperti yang diterapkan pada seluruh bank di Malaysia.

Aplikasi Al-Kafalah

Bank Garansi

Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan Undang-undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi atas kemungkinan terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank (Muhammad: 1999). Karena menurut pandangan Islam jaminan merupakan ketentuan yang disyariatkan (Qs.Al-Baqarah: 283) (Haris, 2007) dapat disimpulkan bahwa resiko adalah sesuatu yang harus diperhitungkan karena bank sebagai lembaga intermediasi tidak hanya mengelola dana yang ada padanya tapi juga dana masyarakat yang harus dikembalikan, selain nantinya akan menjadi alat pemenuhan kewajiban jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya (Susilo, et all., 1999).

Dalam bentuknya jaminan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perorangan atau kebendaan. Secara fisik jaminan juga merupakan pengaman, misalnya sertifikasi tanah yang dijaminkan yang tentu saja akan disimpan dengan aman oleh pihak bank agar terhindar dari berbagai bencana, misalnya: banjir, gempa, kebakaran, atau hilang ,dsb, maka pihak bank akan bertanggung jawab. Inilah yang dinamakan dengan Bank Garansi (Taswan, 2006).

Bank garansi adalah persetujuan dari bank untuk mengikatkan diri pada penjamin selama waktu dan syarat-syarat tertentu hingga yang dijamin mampu memenuhi kewajibannya. Garansi ini berupa sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pihak yang dijamin bila tidak mampu membayar hutangnya kepada pihak lain. Macam-macam bank garansi adalah garansi pelaksanaan, pemeliharaan, penawaran, dan uang muka


Bentuk-bentuk garansi ini diterapkan sesuai ketentuan dan syarat yang telah

ditetapkan oleh bank, dan pada mekanismenya, menggunakan sistem al-kafalah bil ujroh, yakni membebaskan biaya kepada pihak penjamin sebesar 1,0% atau sesuai dengan ketentuan bank untuk keperluan administrasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Asuransi Bank Syariah

Beberapa bank syariah mengaplikasikan asuransi yang mengcover biaya komersial maupun produktif. Asuransi juga membiayai pensiunan, atau jaminan keselamatan kerja. Contoh asuransi ini adalah, asuransi jiwa raya Asia, asuransi mega life syariah, BNI Life Syariah, dsb. Dalam aplikasinya, bank menggunakan sistem akad al-kafalah bi al-mal. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

Gambar Mekanisme Asuransi Syariah di Bank BNI Syariah



Sumber: Diolah oleh peneliti, 29 Januari 2020

Penjelasan:

Peserta asuransi melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank menggunakan akad sesuai produk pembiayaan yang digunakan Bank melakukan kerja sama dengan pialang asuransi untuk mengcover biaya yang dibutuhkan di bank dengan akad al-kafalah bi al-mal.

Kafil dapat terdiri lebih dari satu orang seperti dalam mekanisme diatas (Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009).

Selain pengaplikasiannya dalam dunia perbankan, dewasa ini telah banyak e-commerce yang menerapkan sistem jaminan atas hutang pembeli dalam bentuk pinjaman. Misalnya beberapa aplikasi yang ditemukan oleh peneliti adalah shopeepaylater dari e-commerceshopee, akulaku, dan kredivo. Penerapan kafalah dalam beberapa aplikasi ini menggunakan ujah yang rendah, yang nantinya akan dibayarkan jika pembeli sebagai makful anhu dapat melunasi hutangnya. Dengan demikian sistem ini merupakan al-kafalah bi al-mal berbasis penambahan ujah.

Kartu Indonesia Sehat

Sistem al-kafalah dalam mekanisme penjaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan al-kafalah bi an-nafs yang paling murni dan sesuai dengan mekanisme asli al-kafalah yang diterapkan pada zaman nabi menurut peneliti. Hal ini dikarenakan tidak adanya ujah maupun biaya tambahan yang dikenakan pada pihak makful 'anhu bahkan pihak kafil secara sukarela menjamin pembayaran seluruh biaya kesehatan milik makful 'anhu (Vandawati, et al., 2016). Demikian al-kafalah seharusnya diterapkan sesuai asas tabarru' (tolong-menolong), bukan taawudh(bil iwadh).

Validasi kepemilikan KIS tidak dapat dilakukan terhadap semua masyarakat Indonesia seperti sistem pendahulunya, BPJS. Akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang KIS melalui proses pendataan yang ketat. Pemerintah menggolongkan KIS dalam sistem asuransi sosial yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Vandawati, et al., 2016). Proses seleksi pemegang KIS telah sesuai dengan pemenuhan persyaratan makful 'anhu dalam syariah. Tujuan serta mekanismenya juga berjalan selaras dengan akad al-kafalah. Sehingga dalam transaksi ini, tidak ada yang merugikan maupun dirugikan.

Kesimpulan

Al-Kafalah adalah salah satu akad tradisional dalam fikih Islam tetapi penerapannya masih berlangsung hingga saat ini dengan beberapa modifikasi. Al-Kafalah berarti suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.

Al-kafalah telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan seperti Bank, maupun e-commerce berdasarkan sistem al-kafalah bi al- ujah yang sebelumnya telah dibolehkan oleh para ulama kontemporer. Sedangkan kafalah yang berasaskan tabarru' di Indonesia hanya terdapat dalam mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Daftar Pustaka

Aini, Badruddin A. Al. (2001), Umdatul Al-Qori Syarhu Shahih Al-Bukhari, (ed.)

- Abdullah Mahmud, Juz 12, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Adinugroho & Djipto, (1994), Perbankan Masalah Perkreditan, Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (2015), Fathu Al-Bari Syarhu Shahih Al-Bukhari, (Ed.) Abdullah bin Baz, Cet. I, Jilid I, Kairo: Dar As-Salafiyah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah, (1978), Shahih Al-Bukhari, Cet. 3, juz II, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Juzayri, Abd al-Rahman, (1996), Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 3, Beirut: Dar al-fikr.
- Al-Khin, M., al-Bugho M. & Syarbaji A. S., (2012), Al-Fiqhu Al-Manhaji Ala Madzhabil Imam As-Syafi'i, Jilid 3, Cet XIII, Damaskus: Dar Al-Qolam.
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (tt), Penerbit: Maghfirah Pustaka, Jakarta
- Antonio, M. S., (1999), Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Djuwaini & Dimyaudin, (2008), Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Haris, H., (2007), Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam 'La_Riba1*, 1.
- Ibnu Hajjaj, Muslim, (2006), Shahih Muslim, Jilid I, Beirut: Dar Thaybah.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014), Memahami Bisnis Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1. 2013
- Krismawati, W., et.all, (2013), Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan", *Jurnal Infestasi* 9, 2.
- Muslich, A. W., (2013), Fiqh Muamalat, Jakarta, Amzah.
- Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi, (2009), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S., (1973), Fiqih Sunnah, Juz 3, Beirut: Dar al-kitab al-Arabiyyah.
- Sabiq, S.,(2009), Fiqh Sunah 5, Jakarta: Cakrawala Publising.
- Suhendi, H., (2002), Fiqh Muamalah, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Y. S., Triandru, S. & Santoso A. T. B. (1999), Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat.
- Taswan, (2006), Akuntansi Perbankan, Yogyakarta: UPP STIM TKPN.
- Vandawati, Z., Sabrie, H. Y., Pawestri, W. D., & Amalia, R. (2017). Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat. *Yuridika*, 31(3), 498-520.